

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

KECAMATAN BIKA

TAHUN 2021 - 2026



*KAPUAS HULU
HEBAT!*

Alamat : Jalan Raya Bika Nomor 10 Kode Pos 78753

RENCANA STRATEGIS

(**RENSTRA**)

KECAMATAN BIKA

TAHUN 2021 - 2026



**KAPUAS HULU
HEBAT!**

Alamat : Jalan Raya Bika Nomor 10 Kode Pos 78753



KATA PENGANTAR

Adil Ka' Talino Bacoramin Ka' Saruga Basengat Ka' Jubata

Puji dan Syukur dihaturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan karunia serta dan penyertaan-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

Renstra Kecamatan Bika Tahun 2021-2026 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Bika, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bika selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih yaitu : Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil "**Kapuas Hulu HEBAT**".

Demikian dokumen Renstra ini disusun dan disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Bika Tahun 2021-2026. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Bika.

Bika, Januari 2021
Camat Bika


Drs. HERMANUS SUSANTO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19760718 199501 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BIKA	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bika...	11
2.2. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Bika	18
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Bika	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Bika.....	25
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Bika.....	27
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kabupaten Kapuas Hulu.....	31
3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024	54
3.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	58
3.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	59
3.6. Penentu Isu-Isu Strategis	74
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	76
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	78
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
7.1. Indikator Kecamatan Yang Mengacu Pada RPJMD	83
7.2. Indikator Kinerja	83
BAB VIII PENUTUP	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Bika.....	19
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bika berdasarkan Pendidikan.....	20
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bika berdasarkan Eselonering.....	21
Tabel 2.4	Perkembangan Pegawai Kecamatan Bika mengikuti Diklat Struktural.....	22
Tabel 2.5	Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang Kecamatan Bika.....	22
Tabel 2.6	Kondisi Sarana Pendukung Kecamatan Bika	23
Tabel 2.7	Jumlah Anggaran Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu.....	24
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.....	40
Tabel 3.2	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2019.....	64
Tabel 3.3	Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Minum Layak Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2019.....	71
Tabel 3.4	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026...	73
Tabel 3.5	Isu-Isu Strategis Kecamatan Bika Tahun 2021-2026.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Keterkaitan Masalah Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.....	60
Gambar 3.2	Penyelesaian Tindak Pidana Polres Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2019.....	62
Gambar 3.3	Persentase Penduduk yang mempunyai Keluhan Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2019.....	65
Gambar 3.4	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2019.....	66
Gambar 3.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.....	67
Gambar 3.6	Kontribusi PDRB per Wilayah terhadap PDRB Kalimantan Barat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2019.....	68
Gambar 3.7	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019.....	69

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Pendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.....	2
Bagan 2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.

Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi




pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu pemerintah daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah telah membentuk lembaga teknis daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan bagi masyarakat dan perkembangan zaman.

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Bika disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Adapun hubungan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini :


Bagan 1.1
HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU





Sedangkan hubungan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan 1.2
HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA





Dalam Renstra Kecamatan Bika ini titik berat yang diambil juga seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Periode 2021-2026 diprioritaskan pada, antara lain:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia pada sisi lain juga meningkatnya SDM dalam memanfaatkan Iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM.
2. Peningkatan pelayanan Publik guna mempermudah dan mempersingkat urusan-urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberi kepuasan kepada publik.
3. Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan guna mendorong tumbuhnya peran aktif dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan, mewujudkan keterpaduan antara Pemerintah dan masyarakat termasuk Tokoh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran membantu keterbatasan Pemerintah dalam proses Percepatan Pembangunan daerah di Pedesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pemenuhan rasa aman dan meningkatkan semangat toleran. Peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian tanaman pangan dapat selaras dengan pengolahan hutan lestari, wilayah yang tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam agar tetap lestari.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya Kecamatan Bika sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kecamatan. Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



Kecamatan Bika dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Bika mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Bika melalui penyesuaian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bika Periode Tahun 2021-2026. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2025 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2.Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata uang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 6322);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - j. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara ✓ Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
- r. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);



- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7).
- w. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- x. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3.Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bika Periode Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk :

- a. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
- b. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Bika.



Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bika Periode Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi seluruh aparatur Kecamatan Bika dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun Periode Tahun 2021-2026,
2. Sebagai dokumen arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun berbagai program dan kegiatan tahun 2021-2026 .
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam menilai kinerja Pemerintah Kecamatan Bika.

Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

1.4.Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Bika Periode Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BIKA

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bika
- 2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Bika
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Bika
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Bika

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Bika
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Kapuas Hulu
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi



- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Bika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BIKA



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BIKA

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bika

Di dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.1.1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.



Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat melaksanakan fungsi berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



2.1.2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Aparatur.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.1.3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembinaan kegiatan desa dan/atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;



- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;



- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat,
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab



kepada Camat. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;



- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.8. Subbagian Personil dan Umum

Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Personil dan Umum,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Camat melalui pimpinan unit kerja dalam lingkup kerjanya.

2.2. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Bika

Analisis kinerja Kecamatan Bika jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia, maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai Kecamatan Bika adalah sebanyak 8 orang PNS dan 5 orang Tenaga Kontrak. Jumlah ini jika dibandingkan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada belum memadai dan sangat kurang.



Tabel 2.1

Data Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Bika

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendi dikan
1.	Drs. HERMANUS SUSANTO, M.Si	19760718 199501 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	S2
2.	MINTUAK, A.Ma. Pd	19641209 198603 1 019	Pembina (IV/a)	Seccam	D2
3.	YOSEF			Kasi Pemerintahan	SLTA
4.	RABUK	19650727 198603 10 10	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Ekbang	SLTA
5.	HAMBALI, S.AP, M.AP	19770211 199803 1 002	Penata (III/c)	Kasi Tranti bum	S2
6.	PETRUS MUANDANG	19690622 199003 1 007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengadministrasi Umum	SLTA
7.	STEPANUS PANUS	19820429 201212 1 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Keuangan	SLTA
8.	UBANG	19650407 200701 1 034	Pengatur (II/c)	Petugas Keamanan	SLTA
9.	JULIUS,SE	-	-	Tenaga Kontrak	S1
10.	THONY JAROP SOEKA	-	-	Tenaga Kontrak	SLTA
11.	MARTINA VENI	-	-	Tenaga Kontrak	SLTA
12.	MARSELUS DAMIANUS SUSILO	-	-	Tenaga Kontrak	SLTA
13.	D. RUDY	-	-	Tenaga Kontrak	SLTA

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, maka pegawai golongan III merupakan personil terbanyak sebanyak 3 (tiga) orang. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Kecamatan Bika berada dalam tahapan kurang secara kuantitas, apalagi terkait dalam pengisian jabatan untuk Kasi Kesra, Kasubbag Personil dan Umum serta Kasubbag Program Program dan Keuangan lowong karena sudah ension semuanya. Dapat dikatakan demikian karena seorang pegawai golongan III sangatlah diperlukan untuk mengisi jabatan Kasi dan Kasubbag, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis serta pelaksanaan tugas dapat diandalkan. Sedangkan pegawai golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, pegawai Golongan II sebanyak 2 (dua) orang, dengan latar belakang pendidikan SLTA. Dengan demikian dilihat dari struktur yang ada, maka kinerja sumber daya manusia berdasarkan kondisi kepangkatan yang ada sangat kurang memadai.



Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bika Berdasarkan Pendidikan

Jenis Pendidikan									
SD	SLTP	SLTA	D-1	D-2	D-3	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	9	-	1	-	1	2	-	13

Untuk menilai kinerja sumber daya manusia secara kualitatif, maka faktor pendidikan baik formal maupun kedinasan merupakan indikator yang harus dinilai. Dari data yang ada, maka sumber daya manusia Kecamatan Bika ada 2 orang (15,38%) berada dalam taraf tingkat pendidikan Pasca Sarjana atau Strata 2, berpredikat Diploma II (D-II) terdapat 1 orang (7,69%). Sedangkan sumber daya manusia yang berpendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 9 orang (69,23 %).

Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Kecamatan Bika telah berupaya untuk mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan kediklatan baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Pemanfaatan berbagai kegiatan baik yang telah diprogram oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Organisasi Perangkat Daerah terkait, maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Kecamatan Bika guna peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Guna mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Bika belum memiliki dana khusus pelatihan bagi Bimtek Bendaharawan Keuangan karena kekurangan dana yang dimiliki. Pelaksanaan Bimtek bendaharawan hanya difasilitasi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu agar bendaharawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.



Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bika Berdasarkan Eselonering

No	Eselon/Pelaksana	Jenis Pendidikan									
		SD	SLTP	SLTA	D-1	D-2	D-3	S-1	S-2	S-3	Jumlah
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
3.	Eselon IV	-	-	2	-	-	-	-	1	-	3
4.	Pengadministrasi	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
5.	Petugas Keamanan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6.	Tenaga Kontrak	-	-	4	-	-	-	1	-	-	4
Total		-	-	9	-	1	-	1	2	-	13

2.2.1. Susunan Pegawai

Terjadinya perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi terhadap susunan kepegawaian dan perlengkapan yang juga dimiliki oleh Kecamatan Bika. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Untuk susunan Pegawai dapat di lihat pada berikut ini :

1. Golongan IV : 2 Orang
2. Golongan III : 4 Orang
3. Golongan II : 2 Orang
4. Tenaga Honorer : 5 Orang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada di Kecamatan Bika telah di lakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah di ikuti tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 2.4

Perkembangan Pegawai Kecamatan Bika Mengikuti Diklat Struktural

No	JENIS DIKLAT	JUMLAH							
		1995	1997	2007	2008	2009	2011	2016	2018
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9
1	Diklatpim Tingkat II/SPAMEN	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diklatpim Tingkat III / SPAMA	-	-	-	-	1	1	-	-
3	Diklatpim Tingkat IV / ADUM / ADUMLA/Diklat Kepemimpinan Pengawas	1	2	1	1	-	-	1	1
Jumlah		1	2	1	1	1	1	1	1

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Bika dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan
Kecamatan Bika

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
I	Ruang kantor	1 Unit	Baik	
1	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
2	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
3	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kasi Trantib	1 Ruang	Baik	
5	Ruang Kasi Kesra	1 Ruang	Baik	
6	Ruang Kasi Ekbang	1 Ruang	Baik	
7	Ruang Kasubag Umum dan Aparatur	1 Ruang	Baik	
8	Ruang Program dan Keuangan	1 Ruang	Baik	
9	Ruang Operator E-KTP dan Operator Siak	1 Ruang	Baik	
10	Ruang Telkom	1 Ruang	Baik	
11	Dapur	1 Ruang	Baik	
12	Gudang	1 Ruang	Baik	
13	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	
16	WC/Toilet	3 Ruang	Baik	
II	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik	
III	Rumah Dinas Sekcam	-	-	
IV	Rumah Dinas Pegawai	1 Unit	Rusak Ringan	
V	Gedung Serba Guna	1 Unit	Baik	



Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Bika dari selama 3 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kondisi Sarana Pendukung
Kecamatan Bika

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	2	3	4		5	6
1.	Sepeda Motor KB 4512 FC	1	1	-	-	2007
2.	Sepeda Motor KB 3300 FK	1	1	-	-	2013
3.	Sepeda Motor KB 2916 FK	1	1	-	-	2013
4.	Sepeda Motor KB 2917 FK	1	1	-	-	2013
5.	Sepeda Motor KB 3123 FK	1	1	-	-	2014
6.	Sepeda Motor KB 3124 FK	1	1	-	-	2014
7.	Sepeda Motor KB 3137 FM	1	1	-	-	2014
8.	Sepeda Motor KB 3244 FN	1	1	-	-	2015
9.	Sepeda Motor KB 4971 FP	1	1	-	-	2017
10.	Sepeda Motor KB.....Yamaha Vega	1	1	-	-	2018
11.	Speed Boad 40 HP	1	1	-	-	2004
12.	Body Speed Boad	1	1	-	-	2015
13.	Mesin Ketik Manual Standar Olivety	1	1	-	-	2015
14.	Lemari Besi/Metal	1	1	-	-	2016
15.	Lemari Kayu	2	2	-	-	2020
16.	Genset	1	1	-	-	2020
17.	Meja Kerja Kayu	3	3	-	-	2020
18.	Tempat Tidur Kayu	1	-	1	-	2004
19.	Kursi Tamu	1	1	-	-	2019
20.	Sofa	1	1	-	-	2017
21.	Meja Kerja 1 Biro	1	1	-	-	2019
22.	Mesin Pemotong Rumput Tanaka	1	1	-	-	2019
23.	Kipas Angin	3	3	-	-	2021
24.	Radio SSB	1	1	-	-	2004
25.	Televisi	1	-	-	1	2004
26.	Wireless	1	1	-	-	2004
27.	Tangki Air Pinguin	1	1	-	-	2019
28.	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon	2	2	-	-	2013
29.	Kursi Pegawai Non Struktural Plastik	2	2	-	-	2019
30.	Kursi Pegawai Non Struktural Plastik	2	2	-	-	2020
31.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	10	-	-	2019
32.	Profesional Sound System BMB Original	1	1	-	-	2020
33.	Unit Transceiver Ssb Portable	1	-	1	-	2004
34.	Infokus	1	1	-	-	2021
35.	Pasangan Batu Baterai Seri Acer	1	1	-	-	2004
36.	Laptop Acer	1	1	-	-	2012 (Thomas Panyarta)
37.	Laptop Asus 14 inci	3	3	-	-	2018
38.	Laptop Acer 14 inci	1	1	-	-	2019
39.	Laptop Asus 12 inci	3	3	-	-	2021
40.	Net Book	1	1	-	-	2014
41.	Printer Epson L360	1	1	-	-	2018
42.	Printer Epson L3110	1	1	-	-	2019



2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Bika

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya (Lihat Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24).

Adapun Kinerja Pelayanan tergambar dalam salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Bika.


Tabel 2.7
Jumlah Anggaran Kecamatan Bika
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Program/Kegiatan	Tahun Anggaran			Ket
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.472.375.670	1.472.375.650	1.512.671.250	APBD
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.165.000	2.165.000	2.165.000	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.083.004.650	1.083.004.650	1.104.004.650	APBD
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.103.000	204.103.000	172.446.000	APBD
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.403.000	166.403.000	217.355.600	APBD
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.700.000	16.700.000	16.700.000	APBD
II.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78.195.000	78.195.000	78.499.400	APBD
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.195.000	78.195.000	78.499.400	APBD
Jumlah I + II		1.5550.570.650	1.550.570.650	1.512.671.250	APBD

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bika
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi																			
1	Predikat SAKIP				CC	CC	B	B	B						CC	CC	B	B	B
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				76,61	77,76	78	79,61	80,61						76,61	77,76	78	79,61	80,61

Bika, Januari 2021
 Camat Bika


DRS. HERIMANUS SUSANTO, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19760718 199501 1 001


Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bika
 Kabupaten Kapuas Hulu

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	BELANJA DAERAH	1.550.570.650	1.628.099.183	1.709.504.142	1.794.979.349	1.884.728.316	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
01	2	01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.165.000	2.381.500	2.619.650	2.881.615	3.169.777	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
01	2	02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	977.024.650	1.074.727.115	1.182.199.827	1.300.419.809	1.430.461.790	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.080.000	113.388.000	124.726.800	137.199.480	150.919.428	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.900.000	3.190.000	3.509.000	3.859.900	4.245.890	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.110.000	4.521.000	4.973.100	5.470.410	6.017.451	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.973.400	65.970.740	72.567.814	79.824.595	87.807.055	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.607.600	6.168.360	6.785.196	7.463.716	8.210.087	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.860.000	6.446.000	7.090.600	7.799.660	8.579.626	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.040.000	31.944.000	35.138.400	38.652.240	42.517.464	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.512.000	109.463.200	120.409.520	132.450.472	145.695.519	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.450.000	3.795.000	4.174.500	4.591.950	5.051.145	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	7.260.000	7.986.000	8.784.600	9.663.060	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.353.000	171.988.300	189.187.130	208.105.843	228.916.427	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%

01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.700.000	18.370.000	20.207.000	22.227.700	24.450.470	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																
03	2	01	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.795.000	11.874.500	13.061.950	14.368.145	15.804.960	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%
	01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	67.400.000	74.140.000	81.554.000	89.709.400	98.680.340	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10%

Bika, Januari 2021

Camat Bika


Drs. HERMANUS SUSANTO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19760718 199501 1 001



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Bika

Dalam menggambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kantor Camat Bika dapat dilakukan dengan pendekatan analisis lingkungan strategis SWOT: STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY AND THREAT

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strength)

- ✓ Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Camat Bika;
- ✓ Struktur organisasi pada Kantor Camat Bika telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;
- ✓ Aparat Kantor Camat Bika bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- ✓ Pola kerja di Kantor Camat Bika yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- ✓ Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- ✓ Belum mendapatkan pelatihan teknologi khususnya penguasaan komputer sebagai pendukung dalam pelayanan;
- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- ✓ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.



2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- ✓ Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Bika;
- ✓ Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- ✓ Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)

b. Faktor Ancaman (Threat)

- ✓ Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan;
- ✓ Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsipatif;
- ✓ Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bika;
- ✓ Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI



BAB III

ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Bika

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat yang harus dipikul, sampai saat ini terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini disebabkan oleh belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan;
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang;
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

3.1.1. Kondisi Yang Diinginkan

1. Tercukupinya Sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung oleh diklak-diklat dan pelatihan-pelatihan yang menunjang profesionalisme bagi PNS;
2. Terlaksananya koordinasi yang baik antar Kepala seksi sehingga dapat meningkatkan kinerja sbb :
 - ✓ Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - ✓ Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable);



- ✓ Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3.1.2. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

3.1.3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang



sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bika dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3.1.4. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kecamatan Bika dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.

Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*,perbaiki kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.



3.1.5. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *goodgovernance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- ✓ Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- ✓ Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- ✓ Pengamanan barang daerah;
- ✓ Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.



3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kabupaten Kapuas Hulu

3.2.1. Visi Kabupaten Kapuas Hulu

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”**

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Harmonis:** mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.



- b. **Energik:** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- c. **Berdaya saing:** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
- d. **Amanah:** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. **Terampil:** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

3.2.2 Misi Kabupaten Kapuas Hulu

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:



1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Penjabaran dari misi dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi pertama, Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan

Dinamika kehidupan terus berkembang menjadi semakin beragam dan kompleks sehingga perlu keasadaran hidup secara selaras dan harmonis. Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang kaya akan keberagaman masyarakatnya baik dari budaya, agama, ras dan suku. Masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan ditengah keberagaman di Kapuas Hulu perlu diwujudkan. Kehidupan masyarakat yang harmonis harus senantiasa dijaga. Untuk itu, masyarakat tidak mudah dipecah-belah oleh berita bohong (hoaks) atau informasi yang bersifat provokatif. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Menciptakan keamanan swakarsa dan mebina pengembangan komunitas religius dan budaya masyarakat
- b. Melibatkan tokoh masyarkat dan aparat dalam mendukung program pengamanan swakarsa
- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat kabupaten Kapuas Hulu, terhadap



anti-diskriminasi, terorisme dan paham radikal

- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik serta budaya gotong royong
- e. Memberikan apresiasi di bidang agama, seni dan budaya tradisional
- f. Mengembangkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya
- g. Melakukan pembinaan terhadap kelompok kesenian, organisasi sosial dan pembentukan forum pembaruan kebangsaan.

2. Misi kedua, Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, daerah masih bertumpu pada ekonomi kerakyatan dimana perekonomian Kapuas Hulu masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Potensi ekonomi di Kapuas Hulu adalah sektor pertanian beserta turunannya seperti pertanian pangan, perkebunan serta perikanan. Sektor perekonomian lain yang dikembangkan adalah sektor perindustrian terutama sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Usaha kecil dan menengah memegang peranan signifikan dalam perekonomian Kapuas Hulu, Adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor ekonomi, termasuk di sektor usaha mikro sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah dalam membantu UMKM.

Peningkatan nilai perekonomian terutama di sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata perlu menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan perekonomian juga bisa dimulai dari desa dengan dilakukannya peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah dengan



menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan sebagai basis ekonomi kerakyatan.

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah sehingga dapat diterima pasar nasional dan internasional
- c. Membangun tata kelola niaga hasil industri kecil dan menengah menuju pasar ekspor.
- d. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- e. Menyiapkan tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
- f. Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi dan menumbuh-kembangkan dunia usaha kecil dan menengah.
- g. Menyediakan aksesibilitas dan pengembangan lembaga keuangan untuk pengembangan dunia usaha yang produktif
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan parasarana, serta pemasaran untuk mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
- i. Mengembangkan kawasan agropolitan, pariwisata dan perikanan.
- j. Mendorong dan meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- k. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

3. Misi ketiga, Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing

Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan



kesejahteraannya. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan ditengah modernisasi dan kemajuan teknologi. Peningkatan sektor pendidikan yang disertai pendidikan budaya, moral serta budi pekerti sehingga tercipta manusia yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif. Di masa pandemi, kualitas pendidikan bagi masyarakat usia sekolah menjadi prioritas untuk diperhatikan pemerintah daerah kabupaten kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Menyediakan sarana dan prasana pendidikan yang memenuhi standar nasional.
- b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- c. Menyiapkan program pendidikan yang berbasis kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar.
- d. Membebaskan biaya pendidikan dasar dan bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa.
- e. Mengembangkan pendidikan non-formal dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum untuk menekan angka buta huruf
- f. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
- g. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, membangun sekolah unggulan, serta asrama pelajar dan mahasiswa, dan Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Kebudayaan.
- h. Mengoptimalkan pendokumentasian kebudayaan sebagai panduan melakukan akselerasi kapitalisasi modernisasi kebudayaan dalam pembangunan.



4. Misi keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi aparatur Pemerintah yang profesional.
- b. Pembakuan nama rupabumi, di antaranya mengembalikan nama wilayah administrasi pemerintahan dan unsur-unsur geografi yang tidak sesuai kearifan lokal.
- c. Meningkatkan pengembangan inovasi aparatur Pemerintah terkait reformasi birokrasi berbasis teknologi.
- d. Mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatkan informasi pelayanan publik yang terukur untuk penerapan



e-government

- f. Mendukung pemberian penghargaan terhadap Aparatur Pemerintah yang berprestasi.
 - g. Meningkatkan koneksitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.
 - h. Meningkatkan infrastruktur pelayanan sosial dasar, listrik, komunikasi dan telekomunikasi.
 - i. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah.
- 5. Misi kelima, Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumberdaya manusia untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Pembangunan di bidang kesehatan merupakan hal yang diperhatikan seiring dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang tidak bisa diprediksi hingga kapan. Mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit serta sarasanya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Mengoptimalkan pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
- b. Menerapkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis yang profesional
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan.
- e. Membangun rumah singgah bagi masyarakat miskin yang sakit, dan ibu hamil dari pedalaman.



- f. Meningkatkan pelayanan jaringan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam pengentasan stunting/gizi buruk.
- g. Mengoptimalkan sarana dan prasana penunjang pelayanan kesehatan di dusun, desa, dan kecamatan.

3.2.3 Program Kabupaten Kapuas Hulu

Program pembangunan daerah dirumuskan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait. Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan.

Mengingat RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui RKPD maka perlu adanya urgensi kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan terhadap kondisi daerah sekarang ini. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.1

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program
Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026**

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL			
Misi 1:			
Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan			
Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya			
Meningkatnya kondusivitas wilayah	Peningkatan kualitas masyarakat yang religius dan toleran	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, Ketertiban dan Toleransi antar Sesama Umat Beragama	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum
Meningkatnya Toleransi, Kesetaraan dan Kerja sama antar Umat Beragama			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Resiko Bencana	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah	Program Penanggulangan Bencana
			Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem Dañ Pengelolaan Persampahan Regional
Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya	Mewujudkan kehidupan beragama, kearifan lokal, pelestarian dan pemantapan nilai-nilai budaya, memperkuat jaringan pengamanan sosial, peningkatan pembinaan organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan	Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		kepemudaan, peningkatan kelembagaan adat.	
Misi 2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pasar tradisional, pariwisata berbasis potensi lokal, tenaga kerja bersertifikat.	Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pengembangan UMKM Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan terhadap koperasi, pelaku usaha mikro, industri kecil dan menengah, memberi bantuan modal dan kemudahan dalam dunia usaha.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengembangan Umkm
		Peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi daerah dan pasca Pandemi COVID-19.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		komoditas unggulan daerah.	Budidaya
		Optimalisasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian dan perikanan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Mendorong kajian dan legalitas tanaman kratom.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Peningkatan sarana, prasarana dan pusat pelatihan, pembinaan di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, serta bantuan bibit dan benih.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Gerakan masyarakat menanam tanaman produktif.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan ikan olahan serta membangun sistem logistik ikan berbasis sistem rantai dingin	Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang diarahkan kepada peningkatan produksi budidaya sistem CBF
		Meningkatkan produksi perikanan budidaya yang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		diarahkan kepada kemampuan pokdakan untuk memproduksi pakan alami dan bibit secara mandiri	
		Diarahkan kepada kawasan - kawasan yang potensial sebagai sumber daya ikan yang telah memiliki jaringan jalan yang terkoneksi kepada pusat-pusat pemasaran	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Pengembangan pariwisata budaya dan pariwisata alam berbasis Lingkungan	Mengembangkan Kawasan Desa wisata, kebudayaan, pariwisata alam, promosi pariwisata, melibatkan masyarakat lokal.	Program Peningkatan Daya Tarik
Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri			
Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Percepatan peningkatan status IDM	Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa
Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka	Kemiskinan dan		
Meningkatnya	Meningkatkan	Optimalisasi sosial safety	Program Pemberdayaan Sosial,



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Kesejahteraan Sosial	kualitas hidup fakir miskin dan PMKS lainnya	Net (jaringan Pengaman Sosial), meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan perikanan, pemberian akses permodalan dan pemasaran, mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi desa.	Program Rehabilitasi Sosial, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengembangan Umkm
		Perlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan dan bidang usaha. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku, penguatan informasi Keluarga Berencana dan Konseling untuk kelompok muda, perbaikan sistem manajemen Keluarga Berencana (data, informasi). Peningkatan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan	Program Perlindungan Perempuan, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		kemiskinan. Penguatan kapasitas kelembagaan, Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) serta Pelayanan Perempuan Dan Anak Perlindungan Ibu dan Anak, peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial. Penguatan organisasi perempuan dari semua tingkatan dari hulu ke hilir.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Pendayagunaan Tenaga Kerja	Penguatan Kerjasama Lintas Instansi terkait Pelatihan dan Kesempatan Kerja Peningkatan kualitas tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan kualitas iklim investasi daerah	Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah Mendorong investasi masuk ke dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		Menengah (UMKM), penyebaran investasi yang berkualitas dan berkeadilan, menyiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten sesuai kebutuhan industri, optimalisasi infrastruktur.	Pelayanan Penanaman Modal
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas koperasi	Pembinaan Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam,
	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup			
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam aktivitas perekonomian daerah	Peningkatan peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH
	Fasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah		
	Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah	Mempercepat proses akreditasi laboratorium lingkungan daerah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan dan persampahan, serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Taman Kota	Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran (institusi dan non-institusi), penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, mengoptimalkan pengendalian pencemaran (baku mutu) dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan, drainase dan persampahan. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang representatif.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan kebersihan dan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
		Pengembangan Ruang terbuka hijau(RTH) melalui hutan/taman kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH
Meningkatnya Ketaatan Terhadap	Penyediaan RDTR	Perencanaan, Implementasi RDTR dan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Tata Ruang		tersedianya ruang terbuka hijau dan taman kota di Kabupaten Kapuas Hulu.	Dan Lingkungannya
Misi 3: Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing			
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia			
Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas	Pembangunan asrama, pendidikan dasar gratis, bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa,	Program Pengelolaan Pendidikan
Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah	pelayanan pendidikan dan Kesehatan	Pembangunan dan rehabilitasi untuk ruang kelas dan rumah Dinas Tenaga Pendidik (Tendik) serta Regrouping sekolah dasar.	
Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Optimalisasi Pengelolaan SDA dan SDM	Pemberdayaan dan pengembangan SDA dan SDM	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui Program Padat Karya	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		tunai.	
<p>Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas</p>			
<p>Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>			
<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana</p>	<p>Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah</p>	<p>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</p>
		<p>Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif.</p>	<p>Program Perekonomian Dan Pembangunan, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p>
		<p>Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,</p>	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Kepegawaian Daerah</p>



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		bersih, terukur dan terbuka.	
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan sistem pelayanan publik	Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan <i>e-government</i>	Program Aplikasi Informatika
		Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah	Program Aplikasi Informatika
		Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		Membangun Fasilitas	Program Penataan Bangunan



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		pelayanan publik, rumah singgah dan sarana olah raga.	Gedung
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil
Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi tata kelola keuangan daerah dan penertiban aset daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Peningkatan Sitem Pelaksanaan SPBE	Optimalisasi Sitem Pelaksanaan SPBE	Program Aplikasi Informatika
Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
Meningkatnya Maturitas SPIP	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan	Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan	Peningkatan jenjang pendidikan ASN Akses pengembangan kompetensi bagi ASN	Program Kepegawaian Daerah, Program pengembangan Sumber Daya Manusia



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
profesional	pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	Peningkatan disiplin ASN	
		Peningkatan kinerja ASN yang terukur dan akuntabel	
		Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah			
Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran	Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi serta Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana utilitas daerah	Program Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa			Program Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Meningkatnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten			Program Pengembangan Perumahan,
Meningkatnya			Program Perumahan Dan Kawasan



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani			Pemukiman Kumuh
Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten			Program Penyelenggaraan Jalan

Misi 5:**Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar	Percepatan penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pembangunan rumah singgah masyarakat miskin yang sakit dan Ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya mutu fasyankes dasar dan rujukan		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan yang berorientasi pada pencapaian standar pelayanan minimal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Peningkatan akses dan mutu kefarmasian	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman



3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan



Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan



- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;



- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan



3.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat berada pada pembangunan jangka menengah periode 2018-2023 dimana pada pembangunan saat ini, pemerintah daerah memiliki visi pembangunan jangka menengah :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib; serta
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Sedangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah periode 2018-2023, maka dapat dijabarkan tujuan pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan Kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan



- Tujuan 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah
- Tujuan 3: Meningkatnya kualitas SDM
- Tujuan 4: Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata
- Tujuan 5: Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran
- Tujuan 6: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Tujuan 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

3.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu


Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi di Bab II serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yakni: "Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu".

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
5. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 3.1
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026



Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1. **Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terwujud.



Beberapa permasalahan yang disinyalir penyebab beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: Belum optimalnya pelayanan publik, Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas, Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, dan Belum optimalnya penegakan hukum dan perda-perkada.


Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat. Beberapa capaian kinerja urusan keuangan daerahpun masih belum memuaskan pada tahun 2019 seperti persentase peningkatan PAD yang belum optimal dengan realisasi 11,81 persen (capaian 62,15%), persentase belanja pegawai terhadap modal belum maksimal dengan capaian 79,70 persen dan persentase belanja modal terhadap total belanja yang masih kurang dengan capaian 67,15 persen.

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), permasalahan yang sering terjadi seperti tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal upaya *check and balance* kekuasaan dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya



kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya perencanaan pembangunan yang disusun dimana penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang belum maksimal dengan capaian hanya 88,65 persen dan persentase indikator kinerja RPJMD yang mencapai target hanya sebanyak 58,97 persen.

Gambar 3.2
Penyelesaian Tindak Pidana
Polres Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

Dari sisi perwujudan kondusivitas wilayah, penyelesaian tindak pidana secara umum di Kalimantan Barat belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya kasus tindak pidana mampu diselesaikan. Terlebih Kabupaten Kapuas Hulu yang hanya sebesar 77,78 persen kasus yang mampu diselesaikan. Terlihat pula capaian target kinerja pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagian besar masih belum optimal seperti rasio personil satpol PP sebesar 37,66 persen, cakupan petugas linmas 34,92 persen, pembinaan politik 66,67 persen maupun penegakan perda sebesar 72 persen. Hal ini menjadikan permasalahan tersendiri karena menimbulkan keresahan masyarakat.



3. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangaih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia beserta komponennya dimana angka Kabupaten Kapuas Hulu masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten/kota. IPM dengan capaian 65,65 masih jauh di bawah angka tertinggi IPM Kalimantan Barat yakni Kota Pontianak yang mencapai 79,35. Angka ini juga ditunjukkan dengan masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (7,47 tahun); Harapan Lama Sekolah (12,04 tahun); Angka Harapan Hidup (72,44 tahun); dan Paritas Daya Beli (7.206 ribu rupiah per tahun/kapita)

Rendahnya komponen IPM tersebut mengindikasikan belum optimalnya capaian kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk di dalamnya capaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini diangkat agar mampu diantisipasi dan diselesaikan segala kendala pembangunan, khususnya pendidikan dan kesehatan yang secara langsung memperlihatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja maupun tenaga kerja.




Tabel 3.2
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019

Kabupaten/Kota	IPM	RLS	HLS	AHH	PPP
Sambas	67,02	6,70	12,60	68,83	9.924
Bengkayang	67,57	6,53	12,08	73,67	9.182
Landak	65,96	7,10	12,39	72,70	7.403
Mempawah	65,50	6,82	12,33	70,90	7.913
Sanggau	65,67	6,95	11,56	71,35	8.410
Ketapang	67,16	7,26	11,79	71,01	9.259
Sintang	66,70	6,89	12,02	71,62	8.823
Kapuas Hulu	65,65	7,47	12,04	72,44	7.206
Sekadau	64,34	6,60	11,57	71,65	7.640
Melawi	65,54	6,67	11,15	72,88	8.465
Kayong Utara	62,66	6,00	11,81	68,11	7.905
Kubu Raya	67,76	6,82	13,64	70,43	8.773
Kota Pontianak	79,35	10,14	14,99	72,80	14.515
Kota Singkawang	71,72	7,72	12,89	71,85	11.789
Kalimantan Barat	67,65	7,31	12,58	70,56	9.055

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020



Gambar 3.3
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat juga terlihat dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dimana pada tahun 2019 sebanyak 21,71 persen penduduk mengeluhkan kesehatan mereka. Dari sini terlihat kesehatan lingkungan juga masih belum cukup berkualitas sehingga menyebabkan keluhan kesehatan masyarakat cukup tinggi.


Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih jauh dari harapan untuk menyetarakan gender dalam lingkup pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Terlihat bahwa baik angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya capaian indikator terkait



penyetaraan gender ini menjadi asumsi awal bahwa pembangunan gender di Kabupaten Kapuas Hulu belum membuahkan hasil dan harus terus dilakukan inovasi-inovasi untuk merumuskan program dan kegiatan yang pro kesetaraan gender.

Gambar 3.4

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

3. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah


Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Kapuas Hulu dimana *concern* yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.



Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perlambatan pada tahun terakhir. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat masa Pandemi COVID-19 saat ini perlambatan akan terus terjadi bahkan bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan negatif.

Gambar 3.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020


Terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu merupakan laju pertumbuhan ekonomi terendah di Kalimantan Barat dengan capaian 4,03 persen. Kewaspadaan dalam melihat fenomena ini perlu dirumuskan pemecahannya mengingat ke depan, laju pertumbuhan ekonomi akan lebih sulit dicapai dengan adanya berbagai dampak dari pandemi COVID-19.

Selain dari pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa kontribusi perekonomian Kapuas Hulu terhadap agregat prekonomian Kalimantan Barat masih belum

optimal. Sebesar 4,80 persen perekonomian Kalimantan Barat disumbang dari perekonomian di Kapuas Hulu.

Gambar 3.6

Kontribusi PDRB per Wilayah terhadap PDRB Kalimantan Barat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2019



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.


Angka kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu (9,62%) berada jauh di atas angka kemiskinan provinsi yang mencapai 7,49 persen. Selain masih cukup tinggi kemiskinan dibanding wilayah lain, series angka kemiskinan di Kapuas Hulu juga mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka kemiskinan ini mengindikasikan cukup banyaknya masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan sehingga ketika terjadi gejolak perekonomian akan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Poin ini akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar segera melakukan upaya-upaya strategis dalam mengantisipasi kenaikan angka kemiskinan. Sinkronisasi antara program pengentasan kemiskinan nasional dan



daerah harus padu dan sejalan sehingga dalam mengentaskan kemiskinan dapat relevan dan tepat sasaran.

Gambar 3.7

**Angka Kemiskinan
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019**



Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

4. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Salah satu kendala pembangunan Kapuas Hulu yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah baik di dalam Kapuas Hulu maupun aksesibilitas keluar daerah. Masih



minimnya konektivitas dalam wilayah Kapuas Hulu menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah masih belum optimal baik dikarenakan pengelolaan internalnya atau permasalahan kondisi geografis.

Salah satu tugas pokok aparaturnya pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan hingga pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada pula kinerja pelayanan aparaturnya pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain: kinerja dalam perencanaan pembangunan, administrasi keuangan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Segala bentuk kinerja aparaturnya tersebut akan dapat optimal terlaksana manakala ada dukungan infrastruktur yang berkualitas dan merata ke seluruh wilayah Kapuas Hulu sebagai wilayah perbatasan.

Dari sisi fasilitas perumahan dan kesehatan, terlihat masih minimnya akses rumahtangga ke fasilitas sanitasi layak maupun air minum layak. Hal ini tentu sejalan dengan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan lingkungan, yang masih perlu banyak pembenahan. Terlihat bahwa akses rumahtangga terhadap sanitasi layak hanya sebesar 57,88 persen dan akses rumahtangga terhadap air minum layak sebesar 44,71 persen.



Tabel 3.3
Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Minum Layak
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2019

Kab/Kota	Akses rumah tangga (%)	
	Sanitasi layak	Air minum layak
Sambas	81,83	91,63
Bengkayang	77,76	68,21
Landak	46,88	37,23
Mempawah	74,71	76,95
Sanggau	62,00	47,74
Ketapang	76,68	30,37
Sintang	57,73	16,17
Kapuas Hulu	57,88	44,71
Sekadau	64,75	33,96
Melawi	61,70	21,69
Kayong Utara	62,90	84,17
Kubu Raya	72,98	89,06
Kota Pontianak	94,05	58,03
Kota Singkawang	89,91	53,33
Kalimantan Barat	72,08	54,81

Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka, 2020

5. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di Kabupaten Kapuas, Rencana Tata Ruang Wilayah sudah dirumuskan berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan fisik lainnya masih belum memperhatikan RTRW ini secara optimal. Hal ini menyebabkan masih belum sinkronnya implementasi penataan ruang wilayah yang berujung pada terjadinya bencana maupun buruknya tata kelola perkotaan. Berbagai potensi



sumber daya alam di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, aktivitas pengelolaan sumber daya alam tak terbaharukan harus dikendalikan dan diawasi dalam “pengerukan”nya agar tidak terjadi degradasi lingkungan hidup pada masa yang akan datang.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi besar aktivitas perekonomian yang merusak lingkungan yakni sektor pertambangan dan penggalian. Bahkan pada struktur ekonomi, sektor ini cukup memberikan pengaruh pada nilai PDRB Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, dari sisi perijinan maupun pengawasan kegiatannya harus dilakukan secara ketat sehingga mampu mempertahankan kualitas lingkungan hidup Kapuas Hulu.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari kelima permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil oleh mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kapuas Hulu.



Tabel 3.4
Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pelayanan publik
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
	Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintah
	Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia	Merebaknya Pandemi COVID-19
	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah
	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan
	Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja
	Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak
Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah	Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro
	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan



Permasalahan Pokok	Permasalahan
	perikanan
	Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya
	Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu
	Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal
	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Masih minimnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
	Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak
Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
	Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca
	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam

3.6. Penentu Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bika dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun issue-issue strategis Kecamatan Bika yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Bika lima tahun mendatang.



Tabel 3.5

Isu-isu Strategis Kecamatan Bika Tahun 2021-2026

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">✓ Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan,✓ Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan,✓ Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">✓ Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3	Sektor Ekonomi Unggulan	<ul style="list-style-type: none">✓ Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk,✓ Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait
4	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">✓ Meningkatkan sanitasi lingkungan pemukiman



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Bika telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *outcomes* dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan "Core Area" dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas dengan mengacu kepada misi Bupati Kapuas Hulu, maka Kecamatan Bika menetapkan tujuan sebagai berikut:



NO	TUJUAN
	Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu :

NO	SASARAN
	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bika
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Bika merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Untuk lebih menggambarkan Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan Kantor Camat Bika dapat ditampilkan dalam tabel T-C.25 berikut ini:


Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bika	Predikat SAKIP	CC	CC	B	B	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,61	77,76	78	79,61	80,61

Bika, Januari 2021

Camat Bika



DRS. HERMANUS SUSANTO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19760718 199501 1 001



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realitis, rasional dan komperhensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bika. Strategi meliputi penetapan Kebijaksanaan dan Program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi serta Misi.

Adapun strategi yang akan ditempuh oleh Kecamatan Bika dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara efektif.
2. Menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan desa dan pertanian
3. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pegawai untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan murah.
4. Mengadakan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Memberikan motivasi dan arahan kepada masyarakat agar senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat.

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas:

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur public yang



berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas. Kebijakan internal yang diambil oleh Kecamatan Bika adalah :

- a. Perbaikan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bika
 - b. Perbaikan kualitas pelayanan publik.
2. Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Selain itu, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan kebijakan eksternal Kecamatan Bika adalah :
- a. Pengembangan industry ekonomi sektor pertanian,
 - b. Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata,
 - c. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan,
 - d. Pemasaran destinasi wisata yang terintegrasi dan tepat sasaran
 - e. Pemberdayaan masyarakat desa
3. Dalam meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kebijakan yang diambil antara lain:
- a. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Desa dan APBD
 - b. Peningkatan Kualitas lingkungan air

Strategi dan Kebijakan akan lebih terpaparkan melalui Tabel T.C-26 berikut ini:

Tabel T-C.26.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL				
Misi 4 RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas				
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bika	1 Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana	1 Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah
				2 Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif.
				3 Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.
				4 Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
				5 Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Peningkatan sistem pelayanan publik	1 Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan <i>e-government</i>
				2 Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah
				3 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
				4 Membangun Fasilitas pelayanan publik, rumah singgah dan sarana olah raga.
				5 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Bika, Januari 2021

Camat Bika

DRS. HERMANUS SUSANTO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19760718 199501 1 001



BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Periode 2021-2026 Kecamatan Bika merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh Kantor Kecamatan Bika yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bika tahun 2021-2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bika.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bika Tahun Periode 2021-2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program yang melekat pada SKPD Kantor Camat Bika meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata



lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan



Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Bika selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.27 berikut:


Tabel T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN BIKA
KABUPATEN KAPUAS HULU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kebijakan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	2.165.000	100%	2.381.500	100%	2.619.650	100%	2.881.615	100%	3.169.777	100%	13.217.542	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	977.024.650	100%	1.074.727.115	100%	1.182.199.827	100%	1.300.419.809	100%	1.430.461.790	100%	5.964.833.191	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2.02.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	4.110.000	100%	4.521.000	100%	4.973.100	100%	5.470.410	100%	6.017.451	100%	25.091.961	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2.02.06.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	59.973.400	100%	65.970.740	100%	72.567.814	100%	79.824.595	100%	87.807.055	100%	366.143.604	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2.02.06.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	5.607.600	100%	6.168.360	100%	6.785.196	100%	7.463.716	100%	8.210.087	100%	34.234.959	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2.02.06.05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	5.860.000	100%	6.446.000	100%	7.090.600	100%	7.799.660	100%	8.579.626	100%	35.775.886	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2 02.06.08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	100%	29.040.000	100%	31.944.000	100%	35.138.400	100%	38.652.240	100%	42.517.464	100%	177.292.104	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2 02.06.09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	99.512.000	100%	109.463.200	100%	120.409.520	100%	132.450.472	100%	145.695.519	100%	607.530.711	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2 02.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	3.450.000	100%	3.795.000	100%	4.174.500	100%	4.591.950	100%	5.051.145	100%	21.062.595	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2 02.08.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	6.600.000	100%	7.260.000	100%	7.986.000	100%	8.784.600	100%	9.663.060	100%	40.293.660	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2 02.08.04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	18.435.000	100%	20.278.500	100%	22.306.350	100%	24.536.985	100%	26.990.684	100%	112.547.519	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7.01.01.2 02.09.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	16.700.000	0%	18.370.000	0%	20.207.000	100%	22.227.700	100%	24.450.470	100%	79.727.471	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Bika	7 01 01 2 02 03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Bika	Ekskusi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	103.080.000	100%	113.388.000	100%	124.726.800	100%	137.199.480	100%	150.919.428	100%	629.313.708	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Bika	7 01 01 2 02 05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	2.900.000	100%	3.190.000	100%	3.609.000	100%	3.859.900	100%	4.245.890	100%	17.704.790	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7 01 03 2 01 01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	100%	10.795.000	100%	11.874.500	100%	13.061.950	100%	14.368.145	100%	15.804.950	100%	65.904.555	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika
	7 01 03 2 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	67.400.000	100%	74.140.000	100%	81.554.000	100%	89.709.400	100%	98.690.340	100%	411.483.740	Kantor Kecamatan Bika	Kantor Kecamatan Bika

Bika, Januari 2021
Camat Bika


DRS. HERMANUS SUSANTO, M.Si
Pembina TK
NIP. 19760718 199501 1 001



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kecamatan Yang Mengacu Pada RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Bika menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Predikat SAKIP A);
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (score Indeks Kepuasan Masyarakat 81).

Indikator Kinerja Kecamatan Kecamatan Bika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kecamatan Bika untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bika yaitu :

1. Predikat SAKIP
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kecamatan Bika dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini


7.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bika dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.28 dibawah ini:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Kecamatan Bika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5						
(1)	(2)	(3)	(4)	Target (5)	Rp. (6)	Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	(15)
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Predikat SAKIP		CC	1.228.477.650	CC	1.351.325.415	B	1.486.457.957	B	1.635.103.752	B	1.798.614.127	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		76,61	105.980.000	77,76	116.578.000	78	128.235.800	79,61	141.059.380	80,61	155.165.318	

Bika, Januari 2021
Camat Bika


DRS. HERMANUS SUSANTO, M.Si
Pembina Tk.
NIP. 19760718 199501 1 001



BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bika sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Rencana Strategis Kecamatan Bika merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu.


Visi Kecamatan Bika sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan Bika maupun masyarakat di Kecamatan Bika. Rencana Strategis merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara *internal stakeholders* baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada yang tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama. Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Periode Tahun 2021-2026 tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Bika sebagai penyelenggara dan pembina pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggara koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi tugasnya. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Bika Periode Tahun 2021-2026 merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana strategis Kecamatan Bika akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.



Sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Strategis Kecamatan Bika Periode Tahun 2021-2026 dalam perjalanannya akan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga. Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun yang bersifat kondisional. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Bika, Januari 2021
Camat Bika


DRS. HERMANUS SUSANTO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19760718 199501 1 001